Pemerintah
a Republik
3952);

sahaan

ng
ir

BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 227 / KEP/ HUTBUN/ 2006

TENTANG

PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU DI KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada sektor kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999, maka dipandang perlu menetapkan harga patokan hasil hutan kayu dan bukan kayu di Kabupaten Ogan Ilir ;

b. bahwa harga patokan kayu dan bukan kayu pada hutan rakyat atau pada tanah milik ditetapkan berdasarkan harga pasar setempat dengan mengacu pada harga satuan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998, tentang Penyerahan Sebagian Urusan di Bidang Kehutanan kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126 Tahun 2004, tentang Penatausahaan Hasil Hutan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentan g Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan ILir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2005, tentang Izin Pemungutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Rakyat, Kayu Cerucuk dan Penimbunan Kayu pada Depot/Kios (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 17 Seri E);
12. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2006, tentang Pemberlakuan Produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU DI KABUPATEN OGAN ILIR.

PERTAMA : Menetapkan Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Harga Patokan dimaksud adalah harga tertinggi dengan kondisi segar dan sehat (persentase kesegaran 100%);

KETIGA : Harga Patokan ini digunakan sebagai dasar penetapan

a. Retribusi izin pengumpulan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada Hutan Rakyat atau pada Tanah Milik sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga patokan;

b. Harga Dasar/Limit Lelang Hasil Hutan di Kabupaten Ogan Ilir;

KEEMPAT : Jangka waktu berlakunya Harga Patokan Kayu dan Bukan Kayu berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Keputusan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006.

KEENAM : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2006 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 27 Juli 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir
6. Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Ogan Ilir
7. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan (BSPHH) Wilayah V Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR :
TANGGAL : JULI 2006
TENTANG : PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU DALAM WILAYAH KABUPATEN OGAN ILIR

I. HARGA PATOKAN HASIL HUTAN KAYU

NO	URAIAN	SATUAN	HAGA PATOKAN (Rp)	
			KAYU BULAT	KAYU OLAHAN
A.	**KELOMPOK KAYU MERANTI**			
	1. (Meranti, Jelutung, Pulai dan Durian)	M^3	300.000,-	600.000,-
	2. (Kulim, Petanang, Petaling, Merawan, Merbau dan Tembesu)	M^3	400.000,-	800.000,-
B	**KELOMPOK KAYU RIMBA CAMPURAN**			
	(Terentang, Balam, Medang, Kempas, Labu, Seru, Cempedak, Petai, Mahang, Kemang, Nangka, Karet Alam, Mbacang, Asam Kumbang, Bengkal dll)	M^3	140.000,-	350.000,-
C	**KELOMPOK KAYU INDAH**			
	(Sungkai, Rengas,Bungur)	M^3	600.000,-	1.250.000,-
D	**KELOMPOK KAYU SORTIMEN**			
	1. Jati. Diameter : Lebih dari 30 cm	M^3	764.000,-	1.500.000,-
	2. Jati. Diamater : 20 - 29 cm	M^3	500.000,-	1.000.000,-
	3. Jati. Diameter : Kurang dari 20 cm	M^3	250.000,-	400.000,-
E	**KELOMPOK KAYU HUTAN TANAMAN**			
	1. Untuk pertukangan dan atau selain BBS ; - Sengon, Akasia, Gmelina, Karet dan Ecalyptus)	M^3	50.000,-	200.000,-
	2. Untuk Bahan Baku Serpih (BBS) : - Sengon, Akasia, Gmelina, Karet dan Ecalyptus)	Ton	30.000,-	-
F	**KELOMPOK KAYU CERUCUK (Diameter < 20 cm)**			
	1. Diameter 03 - 07 cm	Batang	5.000,-	-
	2. Diameter 08 - 12 cm	Batang	7.000,-	-
	3. Diameter 13 - 19 cm	Batang	10.000,-	-
G	**KELOMPOK KAYU LAINNYA**			
	1. Kayu Bakar	SM	15.000,-	-
	2. Tiang Jermal	Batang	20.000,-	-

II. HASIL HUTAN BUKAN KAYU

NO	URAIAN	SATUAN	HAGA PATOKAN (Rp)
A.	**ARANG**		
	1. Bakau dan Meranti	Ton	300.000,-
	2. Rimba Campuran	Ton	150.000 ,-
B	**DAMAR**		
	1. Damar Batu	Ton	30.000,-
	2. Damar Gaharu	Kg	200.000,-
	3. Gubal Gaharu	Kg	200.000,-
	4. Kemedangan	Kg	15.000,-
	5. Biji Kemiri	Ton	500.000,-
	6. Gambir	Ton	40.000,-

C	**KULIT KAYU**		
	1. Akasia	Ton	100.000,-
	2. Gelam	Ton	100.000,-
	3. Kayu Manis	Ton	700.000,-
D.	**BAMBU**		
	1. Bambu Apus dan Bambu Milah	Batang	2.000,-
	2. Bambu Petung	Batang	4.000,-
E.	**ROTAN**		
	1. Kelompok Rotan Pulut (Pulut Merah, Pulut Putih, Lilin, Lacak, Datuk)	Ton	900.000,-
	2. Kelompok Rotan Sega (Sega, Sega Air, Sega Badák, Irit atau Jahab)	Ton	500.000,-
	3. Kelompok Rotan Lambang (Lambang, Anduru, Lita, Sabutan, Ampar Tikar, Terumpu)	Ton	600.000,-
	4. Kalompok Rotan Tohiti (Tohiti dan Telang)	Ton	1.000.000,-
	5. Kelompok Rotan Manau (Manau, Manau Tikus, Riang, Manau Padi, Riang, Rotan, Manau Padi)	Batang	2.000,-
	6. Kelompok Rotan Semambu (Semambu, Tabu-tabu, Wilatung, Nawi dan Dahan)	Batang	1.500,-
	7. Kelompok Rotan Jenis Lainnya (yang tidak tercantum di atas)	Ton	400.000,-
F.	**MINYAK ATSIRI** (Minyak Lawang, Minyak Kayu Putih)	Liter	5.000,-
G	**SAGU**	Kg	600,-
H.	**ATAP (Atap Nipah, Rumbia, dan Sirap)**	Lembar	300,-
I.	**MADU**	Liter	15.000,-
J.	**NIPAH**		
	1. Nira	Liter	300,-
	2. Gula	Kg	600,-
K.	**TIKAR PANDAN**	Lembar	2.000,-
L.	**NIBUNG BULAT**	Batang	4.000,-
M.	**IJUK**	Ton	100.000,-
N.	**KOKON ULAT SUTERA**	Kg	20.000,-
O.	**SARANG BURUNG WALET**	Kg	6.000.000,-

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA